KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
Kampus Binawidya, Jl. H.R. Soebrantas Km. 12,5 Panam Pekanbaru 28293
Telepon (0761) 63277, 35675 Faxsimile (0761) 63277
Laman : www.fisip.unri.ac.id Email: fisip@unri.ac.id

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS RIAU

Nomor : 22908/UN19.5.1.1.1/KP.10.00/2024

TENTANG

PENGANGKATAN PENANGGUNG JAWAB

PROGRAM PEMBINAAN MAHASISWA WIRAUSAHA (P2MW)

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNVERSITAS RIAU

DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNVERSITAS RIAU

Menimbang :

a. bahwa untuk kelancaran Program Pembinaan Mahasiswa Wirausaha (P2MW) pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau yang dimaksud;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu penetapan keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau tentang penanggung jawab Program Pembinaan Mahasiswa Wirausaha (P2MW) di lingkungan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau.

Mengingat :

1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indomnesia Nomor 5335);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 74/P/2021 tentang Pengakuan Satuan Kredit Semester Pembelajaran Program Kampus Merdeka;
6. Keputusan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 73644/MPK.A/KP.06.02/2022 tanggal 22 Desember 2022 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Riau;
7. Peraturan Rektor Universitas Riau Nomor 05 Tahun 2017 Tentang Implementasi Organisasi dan Tata Kerja Universitas Riau;

8. Keputusan Rektor Universitas Riau Nomor 240/UN19/KP/2023 tanggal 18 Januari 2023 tentang Pengangkatan Dekan FISIP Universitas Riau.

M E M U T U S K A N

Menetapkan	:	KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS RIAU TENTANG PENANGGUNG JAWAB PROGRAM PEMBINAAN MAHASISWA WIRAUSAHA (P2MW) FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNVERSITAS RIAU.
KESATU	:	Mengangkat atas nama **Frini Karina Andini, S.A.B., M.A.B** (NIP 199210312023212025) sebagai penanggung jawab Program Pembinaan Mahasiswa Wirausaha (P2MW) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau;
KEDUA	:	Penanggung jawab Program Pembinaan Mahasiswa Wirausaha (P2MW) bertanggung jawab kepada Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau;
KETIGA	:	Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pekanbaru
Pada tanggal 23 Agustus 2024
DEKAN FISIP UNIVERSITAS RIAU

MEYZI HERIYANTO
NIP 19750831 199802 1 001